

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak sehingga pemerintah membuka kesempatan bagi perkembangan usaha di dunia Perbankan, terlebih lagi setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksudkan sebagai dasar kepastian hukum bagi industri Perbankan Indonesia.

Berkaitan dengan adanya undang-undang tersebut, bank-bank melakukan strategi-strategi dalam mengembangkan usahanya yaitu dengan menawarkan berbagai keuntungan dan kelebihan yang dimiliki dalam usahanya serta memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada pada bank yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh nasabah sebanyak mungkin agar masyarakat tertarik untuk menjadi nasabahnya, salah satunya melalui keberadaan fasilitas layanan "Kartu Kredit" yang saat ini menjadi bagian dari gaya hidup.¹

Dewasa ini kartu kredit sudah menjadi media pembayaran yang sudah sangat lazim terutama di kota – kota besar. Perkembangan pesatnya aspek kehidupan

¹ Johaness Ibrahim, *Kartu Kredit (Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan)*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hal.1

masyarakat membawa dampak kemajuan sebuah gaya hidup yang modern yang mengarah pada pola hidup konsumtif. Banyak orang terutama dikalangan menengah, berlomba – lomba mengajukan aplikasi kartu kredit segera setelah mereka memperoleh pekerjaan atau setelah merasa memiliki penghasilan yang cukup memadai. Potensi pasar kartu kredit atau kredit konsumen lainnya tentu akan semakin meningkat seiring dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat. Tetapi, peningkatan itu terdapat risiko bagi Bank sebagai pihak penyalur kredit. Risiko yang dihadapi misalnya berupa kredit macet atau bermasalah. Untuk mengantisipasi kredit macet, Bank biasanya menetapkan pengawasan terhadap pembayaran tagihan nasabah dengan menggunakan jasa pihak ketiga atau yang sering disebut *Debt Collector*.

Secara normatif di dunia perbankan, penggunaan jasa pihak ketiga (*Debt Collector*) untuk menagih hutang para debitur bank yang bermasalah memang bukan sesuatu yang haram. Di banyak negara pun bank diperkenankan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan melalui *debt collector*, namun tentu saja tetap tunduk dengan batasan-batasan tertentu yang diatur ketat. Di Indonesia pun begitu, walaupun tak ada aturan rinci yang mengatur mengenai batasan atau tata cara penagihan menggunakan *debt collector*. Melalui Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), Bank Indonesia telah memberikan panduan umum tentang tata cara penagihan.

Kasus kematian nasabah kartu kredit Citibank bernama Irzen Octa diruang negosiasi kantor Citibank Cabang Menara Jamsostek Jakarta 29 Maret 2011 yang lalu, membuka polemik dimasyarakat mengenai keberadaan jasa *debt collector* selama ini.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang “Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Kekerasan Yang Dilakukan *Debt Collector* Terhadap Nasabah Bank Terkait Tagihan Kartu Kredit”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana apa sajakah yang dapat timbul dari kekerasan yang dilakukan *debt collector* dalam menagih utang nasabah kartu kredit?
2. Siapa yang bertanggungjawab secara pidana terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam menagih utang nasabah kartu kredit terkait Putusan Nomor 1298/K/PID/2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindak pidana yang dapat timbul dari kekerasan yang dilakukan *debt collector* dalam menagih utang nasabah kartu kredit.

2. Untuk mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab secara pidana terhadap tindak kekerasan yang dilakukan *debt collector* dalam menagih utang nasabah kartu kredit.

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Teoritis/Akademis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana pada umumnya dan pada khususnya tentang pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan *debt collector*.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang tindak pidana apa saja yang dapat timbul dari kekerasan yang dilakukan *debt collector* saat melakukan penagihan utang kartu kredit nasabah bank.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu pengarahan atau pedoman konkret yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.² Definisi

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke 3. (Jakarta : UI Press, 1986), hal.132

operasional mengungkapkan beberapa pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian. Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi sebagai berikut :

1. Pertanggung Jawaban adalah perbuatan (hal dsb) bertanggung jawab, atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan³
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum⁴
3. Normatif adalah berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yg berlaku⁵
4. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
5. Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain, kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima⁶
6. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Simons juga

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

berpendapat bahwa rumusan tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷

7. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain, atau penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.
8. Konsumtif adalah bersifat konsumsi (hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri)⁸
9. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.⁹
10. Dogma adalah pokok ajaran (tt kepercayaan dsb) yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantah dan diragukan, atau keyakinan tertentu.¹⁰

⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal.176

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Jerman, 1967), cetakan kedua

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.5 Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman–pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi.¹¹ Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹²

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan atau jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) atau disebut penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.¹³ Penelitian hukum yang digunakan pendekatan hukum normatif dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma – norma hukum, tidak saja yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan ataupun keputusan – keputusan pengadilan, tetapi juga norma – norma yang berlaku dalam masyarakat.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal 6.

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (PT Bumi Aksara, 2003), hal. 42

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (suatu tinjauan singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hal 13-14

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini merupakan landasan utama dalam menyusun skripsi, di dasarkan atas sesuatu penelitian yang menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

➤ Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) ini dilakukan dari beberapa literatur berupa buku –buku ilmiah, peraturan perundang – undangan, artikel – artikel berita media cetak maupun elektronik, dan lain – lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode interpretasi yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara kualitatif. Dalam analisis

data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan kesimpulan dan saran.¹⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut ini :

- **BAB I . PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- **BAB II . TINJAUAN UMUM TERHADAP KARTU KREDIT DAN *DEBT COLLECTOR***

Bab ini penulis akan memaparkan landasan teori untuk memahami penulisan hukum ini yang akan diuraikan dalam gambaran umum mengenai *debt collector*, Tata Cara Penagihan yang seharusnya dilakukan oleh *debt collector*.

¹⁴ Winarno Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, CV Tarsito, (Bandung, 2003), hal.127

- **BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN *DEBT COLLECTOR* TERHADAP NASABAH BANK TERKAIT TAGIHAN KARTU KREDIT**

Mengacu pada BAB II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan yang diuraikan dalam BAB II dan disajikan sebagai pembahasan/isi, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan aturan hukumnya.

- **BAB IV . ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini berisi tentang analisa kasus Putusan Nomor 1298/K/PID/2012. Selanjutnya diberikan pembahasan dan kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan pembahasan dari semua yang telah teruraipada bab-bab sebelumnya.

- **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selain itu juga pada bab ini dipaparkan saran yang dipandang perlu dengan ditemukannya kendala dalam melaksanakan penulisan atau solusi atas permasalahan yang dibahas.